



PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGURANGAN POKOK DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM
RANGKA HARI ULANG TAHUN DAERAH KE-32

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berguna untuk membiayai pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
 - b. bahwa rangka hari ulang tahun Daerah ke-32 dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, Pemerintah Daerah memberikan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diperlukan pengaturan dalam Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Daerah Ke-32;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 112 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN POKOK DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN DAERAH KE-32.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak, dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
8. Buku I adalah pengadministrasian SPPT PBB-P2 dengan besar pokok ketetapan dari Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
9. Buku II adalah pengadministrasian SPPT PBB-P2 dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
10. Buku III adalah pengadministrasian SPPT PBB-P2 dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
11. Buku IV adalah pengadministrasian SPPT PBB-P2 dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
12. Buku V adalah pengadministrasian SPPT PBB-P2 dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
13. Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah pengurangan pokok PBB-P2 yang terutang:
 - a. karena kondisi tertentu obyek PBB-P2 yang ada hubungannya dengan subyek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya; dan
 - b. dalam hal obyek PBB-P2 terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
14. Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Penghapusan adalah penghapusan sanksi administratif yang dikenakan kepada Wajib Pajak berupa keharusan membayar bunga atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang PBB-P2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

BAB II PENGURANGAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota dapat memberikan Pengurangan dan/atau Penghapusan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan dan/atau Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka hari ulang tahun Daerah ke-32.

Pasal 3

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan ketentuan:
 - a. SPPT PBB-P2 sampai dengan Tahun 2014, diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PBB-P2; dan
 - b. SPPT PBB-P2 Tahun 2025 dengan besaran:
 1. Buku I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pokok PBB-P2;
 2. Buku II sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok PBB-P2;
 3. Buku III sebesar 6% (enam persen) dari pokok PBB-P2;
 4. Buku IV sebesar 4% (empat persen) dari pokok PBB-P2; dan
 5. Buku V sebesar 3% (tiga persen) dari pokok PBB-P2.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Maret Tahun 2025.

Pasal 4

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk Masa Pajak SPPT PBB-P2 sampai dengan Tahun 2024.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Maret Tahun 2025.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 13 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 2